

Omong-omong
dengan Burung Camar

GP. SINDHUNATA, SJ

UTUSAN

DALAM SEGALA MENCARI DIA


Hinggaplah Merpati- merpatiku

Usaha Tanpa Doa
itu Kosong

Hunayn ibn Ishaq:
"Syekh para Penerjemah"
Kristen di *Bayt al-Hikmah*

Devosi itu Mengabdikan Allah
dan Tumbuh dari Kehendak

Rosario bagi Arwah
di Ruang Terlarang



Rp20.000,00
(Belum termasuk ongkos kirim)

NO. 05 TAHUN KE-74, MEI 2024
utusan.net

UTUSAN

Majalah Rohani Katolik

Izin: No. 1200/SK/DITJEN PPG/STT/1987 Tanggal 21 Desember 1987
Penerbit: Jaringan Doa Bapa Suci Sedunia-Indonesia **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** G.P. Sindhunata, S.J. **Wakil Pemimpin Redaksi:** C. Bayu Risanto, S.J. **Koordinator Umum:** Slamet Riyadi
Redaktur Pelaksana: A. Willy Satya Putranta **Redaktur:** Bambang Shakuntala, Francisca Triharyani **Kontributor:** Yohanes Muryadi, Ivonne Suryanto, P. Citra Triwamwoto **E-mail Redaksi:** utusanredaksi@yahoo.com
Keuangan: Ani Ratna Sari **Iklan:** Slamet Riyadi **Administrasi/Distribusi/Sirkulasi:** Anang Pramuriyanto, Maria Dwi Jayanti **Alamat Redaksi/Administrasi/Distribusi:** Jl. Pringgokusuman 35, Yogyakarta, 55272 **Telp & Fax.:** (0274) 546811, **Mobile:** 085729548877, **E-mail Administrasi:** utusan.adisi@gmail.com **E-mail Iklan:** utusaniklan@gmail.com **Perencanaan:** PT Kanisius Yogyakarta.

Padupan Kencana	2	Psikologi	22
Pembaca Budiman	3	Literasi Keuangan	24
Katekese	5	Menjadi Sehat	26
Bejana	6	Pustaka	27
Kesaksian	9	Papan Tulis	28
Spiritualitas Kristiani	10	Cermin	29
Latihan Rohani	12	Hidup Bakti	30
Jalan Hati	13	Katekese Doa	31
Liturgi	14	Udar Rasa	32
Pewartana	16	Taruna	34
Kitab Suci	17	Senjorong	36
Benih Sabda	18	HaNa	39
Sejarah Gereja	20	Pak Krumun	Cover 3


CARA BERLANGGANAN: Hubungi agen setempat atau langsung ke bagian Distribusi Majalah UTUSAN. Harga eceran: @ Rp20.000,00 langganan 12 bulan Rp240.000,00 (belum termasuk ongkos kirim), langganan 1 tahun dibayar di muka.

Redaksi menerima kiriman naskah 1-2 halaman A4 ketikan 1 spasi (file tipe rtf). Khusus naskah hasil reportase hendaknya disertai foto (3-5 foto). Naskah dan foto yang dimuat akan mendapatkan imbalan. Redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah substansi maupun isinya.

PEMBAYARAN MELALUI

1. Wesel Pos ke Distribusi Majalah UTUSAN Jl. Pringgokusuman 35 Yogyakarta 55272
 2. Transfer: Bank BCA 1263333300 a.n. Yayasan Basis.
- Setiap transfer mohon diberi keterangan untuk Pembayaran Langganan Majalah UTUSAN, nomor dan nama pelanggan, serta copy bukti transfer dikirim ke Distribusi Majalah UTUSAN.

 Majalah Utusan
  @majalahutusan
  085729548877
  utusan.net
  s.id/majalahutusan
  Cover : www.freepik.com



Anda Tak Ingin Hanyut dalam Gelombang Ketidakpastian? Dapatkan Buku Ini

Hidup ini sering menjadi medan, kita mesti mengambil keputusan. Dari peristiwa satu ke peristiwa lainnya, dari satu saat ke saat lainnya, kita ditantang untuk mengambil keputusan. Bila kita diam, akan ditelan dan hanyut dalam gelombang ketidakpastian.

Buku Berani Ambil Keputusan-14 Langkah Latihan Rohani St. Ignatius Loyola menawarkan langkah mengambil keputusan bagi Anda.

Hubungi:  0812-2522-5423

PT. KUDA-KUDA TOTAL PRIMA

Lightweight Steel Pre-Engineered Building Fabricator



GALVASTEEL
— YANG TERBAIK DARI ANAK BANGSA UNTUK BANGSA —

GALVA PRO

TOTALroof

0274 897 046/048
0811 107 5588

KTPGALVA@GMAIL.COM
WWW.GALVASTEEL.CO.ID

Tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Indonesia ikut merayakannya. Tulisan ini adalah sebuah refleksi singkat berdasarkan temuan para mahasiswa semester 8 yang mengadakan *live in* di beberapa pabrik sebagai bagian dari proses berteologi sosial di Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Buruh adalah orang yang berkerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan kerja (gaji) secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang disampaikan baik lisan maupun tertulis oleh buruh dan majikan.

Buruh pabrik adalah kelompok pekerja di pabrik tertentu yang berjumlah puluhan atau ratusan hingga ribuan orang. Masyarakat kita memahami buruh sebagai orang yang bekerja di wilayah-wilayah "kasar" seperti pekerja bangunan atau yang bekerja di pabrik. Jadi, kaum buruh dipahami masyarakat kita sebagai orang-orang yang bekerja kasar dan hanya menjual otot saja.

Yang selalu menjadi persoalan adalah gaji yang diterima oleh para buruh dinilai tidak adil. ILO (Organisasi Perburuhan Internasional) menyebutkan bahwa gaji yang diterima seorang buruh harus memenuhi standar kehidupan manusiawinya bersama seluruh anggota keluarganya. Tentu hal itu harus disesuaikan dengan tingkat upah secara umum di negara tertentu, biaya hidup, jaminan perlindungan sosial, dan standar kehidupan yang relatif dari kelompok sosial lainnya. Faktor ekonomi, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas, tentu menjadi juga dasar pengupahan seorang buruh, tetapi tetap harus memperhitungkan kemampuan untuk mencapai dan menjaga tingkat penyerapan pekerja yang tinggi.



Buruh harus diperlakukan secara manusia, tidak boleh memandang mereka hanya sebagai penjual otot.

Buruh dalam Pusaran Kemiskinan

Mateus Mali, CSsR

Dosen Fakultas Teologi
Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

Sistem pengupahan di Indonesia diatur dalam Permenaker No. 17 Tahun 2005 dan Permenaker No. 13 Tahun 2012. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penetapan upah minimum meliputi nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas makro (ekonomi makro), pertumbuhan ekonomi (nasional), kondisi pasar kerja, dan kondisi usaha yang dijalankan. Dari sinilah muncul istilah UMR (Upah Minimum Regional) di

dalam sistem penggajian para buruh yang dapat berbeda satu daerah dengan daerah lainnya.

Namun, dari hasil *live in* para mahasiswa, mereka menemukan bahwa upah yang UMR sama sekali belum mencukupi kebutuhan hidup para buruh dan keluarganya karena kebutuhan hidup yang makin meningkat dan harga-harga barang konsumsi yang melambung tinggi. Kiranya buruh di Indonesia masih



rampingkan regulasi dari segi jumlah dan menyederhanakan peraturan agar lebih tepat sasaran dan lebih berdayaguna.

Walaupun terkesan baik, tetapi beberapa pasal di dalam *omnibus law* kurang berpihak kepada kaum buruh. Kekurangberpihakan itu terlihat dari beberapa pasal yang dimunculkan begitu saja tanpa penjelasan lebih lanjut. Dari *sharing* para buruh yang terekam dari catatan para mahasiswa, beberapa persoalan itu antara lain sebagai berikut.

Pertama, pasal 81, poin 51-55 dari UU Cipta Kerja yang menghapus UU Ketenagakerjaan 162-166 yang mengatur pesangon. Dalam UU Ketenagakerjaan disebutkan pesangon harus diberikan buruh apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak buruh, peleburan perusahaan ke perusahaan lain sehingga terjadi PHK, kerugian dari perusahaan, pailit dari perusahaan, serta buruh meninggal. Celaknya, pengusaha tidak dapat dituntut bila tidak membayarkannya (pasal 91 UU Ketenagakerjaan) karena pasal itu diadopsi dari UU Cipta Kerja.

Kedua, soal buruh *outsourcing*. Pasal 59 UU Cipta Kerja menghapus aturan mengenai jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pekerja kontrak. Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur PKWT dapat diadakan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Pasal 59 ayat (4) UU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka waktu dan batas waktu perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan baru ini tentu saja berpotensi memberikan kekuasaan dan keleluasaan bagi pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak tanpa batas. Kalau hal ini dibiarkan, maka buruh tidak akan mendapat pesangon, keselamatan kerja yang tidak terjamin, dan masa depannya tidak menentu.

Ketiga, soal pengajian. Aturan soal pengupahan diganti (Pasal 88) UU Cipta Kerja yang mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. Intinya seperti tertulis pada ayat 4 dalam pasal tersebut yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan

pengupahan diatur dengan Peraturan Pemerintah." Sebagai contoh, UMP (Upah Minimum Provinsi) di Jawa Barat pada 2019 adalah Rp1,8 juta, sementara UMK di Bekasi besarnya Rp4,8 juta. Jika yang ditetapkan hanya UMP, maka nilai UMK Bekasi, yang adalah bagian dari Jawa Barat, akan turun setara dengan UMP.

Selain itu, masih banyak pasal bermasalah dari *omnibus law*, antara lain soal hak cuti, Tenaga Kerja Asing (TKA), dan lain-lain. Dari pemaparan singkat di atas, kita boleh bersimpulan bahwa Indonesia menganut sistem ekonomi kapitalisme dengan undang-undang lebih berpihak kepada pengusaha sehingga terjadinya liberalisasi (produksi-permintaan), privatisasi (swastanisasi kekayaan alam), dan deregulasi (pengaturan ulang hukum).

Keseluruhan praktik tersebut merupakan kebijakan yang digunakan untuk menarik investor sehingga aktor-aktor swasta dan individu bisa bebas untuk terus beraktivitas, mengakumulasi kapital perusahaannya, dan menerapkan upah buruh murah. Upah buruh yang rendah akan mengurangi biaya produksi sehingga harga produk bisa makin murah dan keuntungan yang diperoleh hanya dinikmati pengusaha.

Buruh dan Ajaran Sosial Gereja

Rerum Novarum (1891) merupakan Ensiklik pertama Ajaran Sosial Gereja (ASG) yang menaruh fokus keprihatinan pada kondisi kerja pada waktu itu, dan tentu saja juga nasib para buruhnya. Tampilnya masyarakat yang terindustrialisasi mengubah pola lama yang agraris. Namun, para buruh mendapat perlakuan buruk. Mereka diperas sehingga terperosok ke dalam kemiskinan struktural yang luar biasa. Para buruh tidak mendapat keadilan dalam upah dan perlakuan. Dalam RN, hak-hak buruh dibahas dan dibela atas nama keadilan, kebenaran dan cinta kasih.

Quadragesimo Anno (1931) menggugat kebijakan-kebijakan ekonomi zaman itu dengan membeberkan akar-akar kekacauan-nya sekaligus menawarkan solusi pembenahan tata sosial hidup bersama. Bagi QA, yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah prinsip-prinsip bagi hasil yang adil, upah adil, dan tindakan nyata untuk mengatasi

sangat jauh dari cita-cita ILO, yakni upah harus memenuhi standar hidup manusiawi dari buruh dan keluarganya. Jadi, buruh tetap berada di dalam pusaran kemiskinan.

Buruh dan Omnibus Law

Omnibus Law adalah Undang-undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada 5 Oktober 2020. Istilah *omnibus law* pertama kali muncul dalam pidato pertama Joko Widodo setelah dilantik sebagai Presiden RI untuk kedua kalinya pada tanggal 20 Oktober 2019. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut *omnibus law*.

Saat itu, Jokowi mengungkapkan rencananya mengajak DPR untuk membahas dua undang-undang yang akan menjadi *omnibus law*, yakni, UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Jokowi menyebutkan, masing-masing UU tersebut akan menjadi *omnibus law*, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa atau bahkan puluhan UU. *Omnibus law* dimaksudkan untuk me-

kemiskinan struktural. QA menawarkan sebuah "Rekonstruksi Tatanan Sosial" di mana prinsip asas "subsidiaritas" dan prinsip keadilan sosial harus ditegakkan.

Mater et Magistra (1961) melihat bahwa kemiskinan di Asia, Afrika, dan Amerika Latin adalah produk dari sistem tata dunia yang tidak adil. Persoalan kemiskinan menjadi makin rumit menyusul perlombaan senjata nuklir, persaingan eksplorasi ruang angkasa, bangkitnya ideologi-ideologi baru. Buruh makin terpinggirkan di dalam konstalasi perekonomian. Karena itu, MM mengusulkan suatu kerja sama internasional untuk mengatasi masalah buruh agar para buruh dapat hidup dengan sejahtera.

Octogesima Adveniens (1971) memandang bahwa soal kepastian dan ketidakpastian mengenai kemajuan bangsa manusia zaman ini berkaitan dengan keadilan, urbanisasi diskriminasi, dan hak-hak manusiawi dari kaum buruh. OA menyerukan kepada segenap anggota Gereja dan bangsa manusia untuk bertindak memerangi kemiskinan. Gereja mendorong umatnya untuk ambil bagian secara aktif dalam masalah-masalah politik dan mendesak untuk memperjuangkan nilai-nilai dan semangat injili tentang keadilan sosial.

Centesimus Annus (1991) adalah ensiklik yang merayakan ulang tahun *Rerum Novarum* yang ke-100. Perkembangan baru berupa jatuhnya komunisme dan sosialisme

Marxisme di wilayah Eropa Timur menandai suatu periode baru yang harus disimak secara lebih teliti. Jatuhnya sosialisme Marxisme tidak berarti kapitalisme dan liberalisme menemukan pembenarannya. Kesalahan fundamental dari sosialisme adalah tiadanya dasar yang lebih manusiawi atas perkembangan. Martabat dan tanggung jawab pribadi manusia seakan-akan disepelkan. Di lain pihak, kapitalisme bukanlah pilihan yang tepat pula. Perkembangan yang mengedepankan eksplorasi kebebasan akan memicu ketidakadilan yang sangat besar dan semakin melebarnya jurang antara orang kaya (pengusaha) dan orang miskin (buruh). Perbaikan nasib kaum buruh bagi CA adalah keharusan jika ingin membangun suatu tatanan sosial yang sejahtera.

Benang merah yang diperjuangkan oleh ASG adalah keadilan sosial. Keadilan sosial adalah sistem nilai moral di mana terjadi penghormatan terhadap hak dan tugas seseorang di dalam hidup bersama serta mengalokasikan keuntungan dan beban secara tepat terhadap tiap-tiap individu berkaitan dengan peran dan tanggung jawab sosialnya.

Buruh tidak memperoleh keadilan sosial walaupun sumbangannya yang begitu besar tetapi hanya memperoleh balas jasa yang tidak sesuai dengan sumbangannya itu. Misalnya, seorang buruh bekerja untuk perusahaan sepatu tertentu, dia harus be-

kerja untuk menghasilkan empat pasang sepatu dalam sehari. Sepasang sepatu dijual dengan harga 50 US\$ sementara upah yang diterimanya hanya berkisar 70-100 ribu per hari. Tidak adil 'kan?

ASG ingin mengoreksi ketidakadilan itu. Bagi ASG, buruh harus diperlakukan sesuai dengan sumbangannya dan sesuai pula dengan tanggung jawab kehidupan yang dipikul olehnya. Buruh harus diperlakukan secara manusia dan tidak boleh memandang mereka hanya sebagai penjual otot karena mereka adalah orang-orang yang memikul tanggung jawab kehidupan terhadap dirinya dan keluarganya.

Bagaimana dengan Gereja Indonesia? Tidak berlebihan kalau dikatakan situasi yang dihadapi Indonesia sekarang ini mirip dengan situasi lahirnya *Rerum Novarum* karena terjadinya pergeseran dari budaya agraris ke masyarakat industrialis, upah buruh yang minim, diskriminasi sosial, keuntungan hanya dinikmati oleh pengusaha, dan lain-lain.

Dari laporan para mahasiswa, sepertinya belum terlihat keterlibatan Gereja, khususnya paroki-paroki di sekitaran lokasi pabrik. Gereja belum menyapa dan mendampingi para buruh.

Apa yang bisa dilakukan oleh Gereja? Yang bisa dilakukan oleh Gereja paroki, seperti refleksi para mahasiswa adalah: tindakan karitatif, seperti pemberian makan siang gratis, pasar murah, bantuan uang sekolah bagi anak-anak para buruh, dan lain-lain.

Bantuan pemberdayaan juga bisa dibuat berupa bantuan dana tanpa bunga untuk usaha rumahan, Credit Union, koperasi simpan pinjam, koperasi jual beli sembako, dan lain-lain. Usaha lainnya adalah mendampingi para buruh dalam usahanya memperjuangkan keadilan. Pada tingkat yang lebih lebih tinggi, Gereja harus menjadi *voice of the voiceless* dari kaum buruh. ●



bloombergtechnoz.com

Gereja belum menyapa dan mendampingi para buruh.